

menarik sepanjang faktor-faktor sosial pencetus gerakan sosial terus bermunculan, khususnya adalah Hizb al-Tahrir yang kali ini akan bertindak sebagai objek penelitian melalui pemikiran sosok penggagasnya yakni Taqī al-Dīn al-Nabhāni.

Meskipun sudah banyak kajian dan penelitian tentang Hizb al-Tahrir maupun pemikiran Taqī al-Dīn al-Nabhāni atas nama individunya, tetapi dari pelacakan yang peneliti lakukan terhadap penelitian yang sudah ada ternyata belum banyak yang mengulas tentang nalar hukumnya, terutama yang secara spesifik membahas tentang penolakan mereka terhadap konsep *al-‘ādat* sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Di antaranya penelitian- penelitian yang sudah ada tentang Hizb al-Tahrir diantaranya sebagian besar mengulas dari sisi ideologi politiknya, seperti yang dilakukan oleh Sirajuddin M. Dengan judul *Resolusi Konflik Ideologi : menimbang politik hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam paradigma ijtihād kontemporer*. Tulisan ini bertujuan melakukan kritik terhadap ideologi politik hukum Hizb al-Tahrir Indonesia atau disingkat HTI, yang utopis dan tidak realistis dari paradigam ijtihad kontemporer. Paradigma ijtihad HTI yang hendak mendirikan *khilāfah Islāmiyyah* tidak bisa diterima karena hanya akan melahirkan konflik-konflik ideologis , fisik dan mengancam keutuhan NKRI. Sedangkan produk hukum Islam HTI juga

perkembangan dan tren kemodernan, tanpa meninggalkan akar tradisi Islam (*al-muhāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣālih wa al-akhdu bi al-jadīd al-aṣlāh*). Sikap seperti ini yang diperlukan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan zaman. Dalam hal ini, ada contoh seperti yang dikenalkan Republik Islam Iran yang memasukkan *al-dimuqrāṭiyyah al-dīniyyah* (*religious democracy/ religious mardomsalary*) ke dalam sistem politik Islamnya yang sering disebut dengan *wilāyāt al-faqīh*. Karena Hizb al-Tahrīr bersikap kaku, konsekuensi politiknya kelompok ini akan sulit mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan perubahan konstalasi politik global yang jika tidak segera disadari akan mirip dengan Taliban.¹³

Penelitian selanjutnya memasuki ranah hukum Islam dengan pendekatan kajian fikih perempuan sebagai obyek penelitiannya, sebagaimana yang diteliti oleh Umi Chaidaroh dengan judul *Fikih Perempuan Hizb al-Tahrīr*. Penelitian ini mengkaji fikih perempuan Hizb al-Tahrīr untuk melihat bagaimana Hizb al-Tahrīr mengkonstruksi hukum mengenai peran perempuan. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan Umi Chaidaroh terhadap paradoks yang ada pada Islam fundamentalis, khususnya Hizb al-Tahrīr. Di satu sisi, dijumpai bahwa para perempuan Hizb al-Tahrīr memainkan peranan aktif untuk mencapai tujuan partai. Mereka melakukan perjuangan intelektual dan politik, termasuk menyeru kepada para penguasa muslim untuk bangkit melawan penindasan. Di sisi lain, gerakan

¹³ Ainur Rofiq al-Amin dengan judul *Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrīr Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran*, Jurnal Islamica, Volume 8, Nomor 1, September 2013.

kebenarannya dengan tetap mengacu pada kerangka teori yang telah disusun.²⁴ Langkah berikutnya berupa penarikan kesimpulan (*conclusion: drawing/verifying*) yang bersifat sementara. Sebab dari kesimpulan sementara ini akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dengan mengumpulkan data yang kurang, reduksi, display dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini akan berlangsung secara berurutan, berulang-ulang, terus menerus sampai penelitian ini sampai pada tingkatan jenuh dan akurat. Setelah dirasa hasil penelitian telah akurat, barulah disusun sebuah teks naratif dari keseluruhan hasil penelitian.

²⁴Ahmad Syafi'i Mufid, "Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama," dalam *Menuju Penelitian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial*, ed. Affandi Muhtar (Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996), 107.